

# Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jembatan Siti Nurbaya dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Padang

**Zaickullah Syefrizal, Lince Magriasti, Hasbullah Malau, Yuliarti**

Departemen Ilmu Administrasi Negara  
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Lince Magriasti**

E-mail: [lincemagriasti@fis.unp.ac.id](mailto:lincemagriasti@fis.unp.ac.id)

## **ABSTRAK**

*Salah satu penyediaan prasarana dan pemanfaatan ruang adalah peningkatan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki untuk menyediakan ruang pejalan kaki yang berada pada sisi ruas jalan seperti pariwisata, pemerintah daerah, maupun sentral kota. Namun kenyataannya jembatan Siti Nurbaya termasuk salah satu kawasan wisata yang pedagangnya berjualan menggunakan ruang pejalan kaki. Deskriptif kualitatif sebagai metode yang digunakan dengan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data penarikan kesimpulan, penyajian data dan reduksi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima belum optimal. Dari penyusunan dan pelaksanaan program penataan untuk pemanfaatan ruang Jembatan Siti Nurbaya yang menggunakan trotoar untuk berdagang oleh pedagang kaki lima masih ada. Sedangkan dalam dasar pengendalian pemanfaatan ruang dinilai berdasarkan ketentuan umum zonasi dan arahan sanksi, dapat dilihat masih ada pedagang melanggar ketentuan umum zonasi aturan terkait peraturan daerah RTRW Kota Padang Nomor 3 tahun 2019 dan pemberdayaan dan penataan Nomor 4 Tahun 2014.*

**Kata Kunci: penataan, pedagang kaki lima, tata ruang kota**

## **ABSTRACT**

*One of the provision of infrastructure and utilization of space is to increase the comfort and safety of pedestrians to provide pedestrian space on the side of the road such as tourism, local government, and the city center. But in fact the Siti Nurbaya bridge is one of the tourist areas whose traders sell using pedestrian space. Qualitative descriptive as the method used with data collection techniques, namely documentation, interviews, and observations. This research uses data analysis techniques, drawing conclusions, presenting data and reducing data. This research indicates that the arrangement of street vendors is not optimal. From the preparation and implementation of the structuring program for the use of space the Siti Nurbaya Bridge which uses sidewalks for trading by street vendors is still there. While on the basis of controlling the use*

*of space, it is assessed based on the general provisions of zoning and the direction of sanctions, it can be seen that there are still traders violating the general provisions of zoning regulations related to the Regional Regulation of the Spatial Planning of the City of Padang Number 3 of 2019 and empowerment and arrangement Number 4 of 2014.*

**Keywords: regulation, street vendors, city layout function**



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2022 by author.

## **PENDAHULUAN**

Wilayah tata ruang sebagai perencanaan salah satunya menjadi permasalahan dalam kota saat ini, ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk (Sinaga, 2020). Hal ini menyebabkan banyaknya permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan yang serius seperti kemiskinan, kemacetan, hingga Pedagang Kaki Lima. Permasalahan tersebut timbul karena perbuatan manusia yang bertindak tanpa perencanaan dan juga disebabkan oleh ketidaksesuaian implementasi oleh para pembuat kebijakan dalam melaksanakan penataan ruang. UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan diperlukan penatagunaan ruang yang mengharuskan setiap wilayah menyusun konsep ketataruangan supaya pembangunan yang direncanakan mempunyai pondasi dalam menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki (Syahbandar, 2017).

Ruang dibagi menjadi daerah pedesaan dan perkotaan yang sesuai dengan UU Nomor 26 tahun 2007. Kawasan perkotaan dibagi empat yaitu total penduduk paling sedikit 100.000 orang termasuk perkotaan kecil. Jumlah penduduk 100.000 hingga 500.000 orang dikategorikan dalam perkotaan sedang. Perkotaan besar dilayani dengan lebih dari 500.000 orang, dan penduduk yang jumlahnya lebih dari 1.000.000 orang masuk dalam perkotaan metropolitan. Dalam rangka optimalisasi peruntukan pola tata ruang di kawasan Kota Padang, pemerintah daerah telah memuat peraturan daerah No 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang atau RTRW Kota merupakan tata ruang kota yang mempunyai rencana dari penggunaan pola ruang.

Salah satu penyediaan pemanfaatan ruang dan prasarana wilayah kota yaitu melakukan peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Perda Nomor 3 tahun 2019. Sementara untuk ayat (2) yang dimaksud dengan penyediaan tersebut adalah pejalan kaki disediakan ruang dari sisi ruas jalan yang berada pada pusat pemerintah daerah, kawasan pariwisata, hingga kota besar. Tetapi tidak dapat kita hindarkan

pedagang kaki lima masih banyak yang menggunakan ruang pejalan kaki untuk berjualan seperti yang ada di kawasan wisata yaitu jembatan Siti Nurbaya Kota Padang. Kawasan tersebut merupakan ikon pariwisata dan akses jalur lintas Kota Padang. Oleh sebab itu, sesuai dengan Pasal 31 Perwako Padang No 3 tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima menyebutkan kegiatan usaha di fasilitas umum atau ruang umum di larang untuk berdagang di pemberhentian sementara atau trotoar.

Berdasarkan berita Langgam.id menyebutkan bahwa pedagang yang berjualan di Jembatan Siti Nurbaya berjumlah 38 orang. Hal tersebut menyebabkan keberadaan PKL di jembatan Siti Nurbaya sering mengganggu keindahan ketertiban dan lingkungan kota. Menurut Satpol PP Kota Padang yang bertugas menegakkan Perda No 4 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat mengatakan bahwa Keindahan jembatan Siti Nurbaya terganggu karena sisi kiri dan kanan jembatan ditempati oleh pedagang kaki lima yang menyebabkan banyaknya kendaraan yang parkir di atas jembatan, baik roda empat maupun roda dua. Selanjutnya dalam observasi penelitian dilapangan pedagang masih belum ada mendapatkan tempat untuk menjajakan dagangannya dengan hasil wawancara peneliti dilapangan sebanyak 8 PKL. Seperti yang dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1  
PKL di Jembatan Siti Nurbaya

Pedagang di Jembatan Siti Nurbaya			
No	Relokasi	No	Belum direlokasi
1	Nurlely	1	Evita Murni
2	Fatrini	2	Reno Fernando
3	Mardiana	3	Imelda Syafril S
4	Ardiani	4	Jonnedi
5	Wawa Novita	5	Silvana Azri
6	Erna Yanti	6	Raiyas
7	Endra Wanti	7	Ria Oktavia
8	Vivi Oktavia	8	Ernita
9	Nurhayati		
10	Siswitri Amelia		
11	Yeni Astuti		
12	Norita A.B		
13	Nofrizal		
14	Nur Hamda		
15	Juliana		
16	Rosnidar		
17	Yuslaini		
18	Syamsaminar		
19	Kasniyanti		
20	Dafid Abrar		
21	Dahliar		
22	Almar Dani		
23	Delvia Irnawati		
24	Nuriyas		

Pada tabel 1 di atas menyebabkan pedagang melakukan penolakan untuk dipindahkan dan nekat tetap gelar dagangan di atas Jembatan Siti Nurbaya karena tempat yang disediakan untuk pedagang kaki lima tidak ada jual beli dan sepi setelah pedagang kaki lima dipindahkan ke bawah. Serta adanya pengunjung yang tidak

nyaman pergi ke jembatan Siti Nurbaya karena akses trotoar untuk akses trotoar untuk pejalan kaki dan bersantai sudah tertutup oleh pedagang yang mengisi dagangannya di pinggir-pinggir jalan. Dilakukan penelitian bertujuan melihat seberapa jauh penataan PKL pada kawasan jembatan Siti Nurbaya dalam mewujudkan fungsi tata ruang kota di kota Padang serta mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Bungin (2020:183) mengatakan bahwa kualitatif bisa mendapatkan data secara lebih dalam dengan melihat fenomena-fenomena di dalam masyarakat secara langsung sesuai kondisi lapangan. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebagai penguat penelitian ini peneliti juga melakukan penelitian ke Dinas Pariwisata Kota Padang, serta Kelurahan Batang Arau. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampel dalam penelitian yang mengutamakan tujuan penelitian dari orang-orang yang bisa mewakili setiap data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode Triangulasi yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk mengetahui keabsahan data dari sumber penelitian (Moleong,2014:330). Teknik analisa data dalam penelitian menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono yang terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyediaan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Sehingga dengan analisis data tersebut dapat mengetahui penataan pedagang kaki lima di kawasan jembatan Siti Nurbaya dalam melihat fungsi tata ruang kota Padang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penataan PKL di Kawasan Jembatan Siti Nurbaya**

Penelitian ini menggunakan dua fungsi tata ruang kota menurut Sihar Sitorus yaitu acuan pengembangan atau pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian dasar pemanfaatan ruang termasuk arahan sanksi dan ketentuan umum zonasi penataan. Berdasarkan beberapa hal di atas, hasil temuan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### *a. Acuan dalam Pemanfaatan Ruang*

Pengembangan wilayah sebagai proses dari penataan untuk ruang di kawasanya agar suatu pola dan struktur ruang terwujud ke dalam peraturan dan diterapkan Perda No 3 tahun 2014. Melalui peraturan tersebut pelaksanaan dan penyusunan untuk pemanfaatannya dilakukan oleh pemerintah. Program tersebut berupa lima tahun jangka menengah pada indikasi program rencana penyediaan sarana dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2  
Indikasi Program Rencana Penyediaan Sarana Untuk PKL

Indikasi Program	Tujuan	Lokasi
Penyediaan ruang khusus untuk PKL	Menyediakan ruang khusus bagi PKL agar tidak menggunakan ruang-ruang publik serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian usaha mikro, kecil dan menengah	Kawasan pusat kota dan pasar raya untuk wisata kuliner, serta kawasan kawasan pariwisata dan ruas jalan yang secara khusus dengan pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM
Pengaturan Ruang PKL yang terintegrasi dengan kegiatan perpasaran swasta	Menyatukan pengembangan PKL dengan rencana pengembangan perdagangan	Kawasan perdagangan dan jasa dengan pelaksana Dinas Tenaga Kerja Perindustrian,Perdagangan, dan Koperasi
Pengintegrasian kegiatan dengan pengembangan Sektor Pariwisata	Menyediakan ruang khusus bagi PKL sehingga tidak menggunakan ruang-ruang publik dan mendorong pertumbuhan	Kawasan pusat kota dan pasar raya untuk wisata kuliner serta kawasan sebagai kawasan pariwisata dengan pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Kebudayaan dan Pariwisata, Swasta.

Dari tabel terlihat bahwa pelaksanaan indikasi program rencana penyediaan sarana untuk sektor formal dibebankan kepada instansi terkait sesuai dengan tujuan dan pelaksana dari program tersebut. Pihak instansi bertugas untuk mengelola, bekerjasama dan mengawasi jalannya program tersebut. Tujuan indikasi program agar tidak mengganggu ruang-ruang publik dan tercapainya penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, seimbang dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan penyusunan dan pelaksanaan penataan PKL di kawasan jembatan Siti Nurbaya belum cukup optimal sesuai dengan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 dengan Nomor 3 tahun 2019. Hal ini dilihat dari penyusunan dan pelaksanaan PKL untuk penataan dilakukan oleh pemda seperti Pariwisata Kota Padang yang bekerjasama dengan Kelurahan Batang Arau sudah memberikan fasilitas dan menyediakan tempat berdagang untuk pedagang kaki lima. Sedangkan dalam hasil observasi yang peneliti lakukan masih ada trotoar yang berisi pedagang kaki lima untuk menjual dagangan mereka.

#### b. Pengembangan dan Pemanfaatan ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagai perwujudan dari pemanfaatan ruang dalam tertib untuk memperhatikan tata ruang, Pengendalian pemanfaatan berdasarkan ketentuan umum zonasi, ketentuan insentif, disinsentif, dan arahan perijinan dan arahan sanksi agar pengendalian pemanfaatan ruang dapat penataan ruang yang mengoptimalkan kinerja dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam masalah yang ada, PKL di kawasan jembatan Siti Nurbaya dinilai dari

ketentuan umum zonasi dan arahan sanksi, karena pedagang kaki lima tersebut menggunakan tempat berjualan yang tidak semestinya diperuntukan untuk mereka. Ketentuan umum dilihat berdasarkan matriks pemanfaatan untuk peraturan zonasi dan ketentuan ruang.

Tabel 3  
Matriks Peraturan Zonasi Untuk Ketentuan Zonasi Pemanfaatan Ruang

Pola Ruang Kota	Ketentuan Umum Kegiatan	
	Diizinkan	Dilarang
RTH Taman dan Hutan Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota (permen pu 5/2008)	Kegiatan ruang luar yang bersifat rekreatif dan dapat meningkatkan intensitas interaksi sosial budaya masyarakat serta kegiatan reaksi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas visual ruang dan estetika lingkungan.	Kegiatan perdagangan dan jasa yang memanfaatkan ruang fasilitas umum dan menimbulkan limbah sertapolusi dari kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH
RTH Jalur Hijau Jalan adalah RTH jalur hijau jalan merupakan fungsi lindung kawasan yang memiliki fungsi sebagai peneduh, penyerap polusi udara, peredam kebisingan, pemecah angin dan pembatas pandang dan penahan silau..	Diarahkan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas Jalan yaitu : Pada tepian dengan tanaman sebagai peneduh, penyerap polusi udara, peredam kebisingan, pemecah angin, pembatas Padang pada median dengan tanaman penahan silau kendaraan dan persimpangan jalan	Dilarang adanya kegiatan/ bangun bangunan yang mengganggu fungsi lindung kawasan.

Dari tabel terlihat bahwa ketentuan umum sebagai syarat dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dengan berdasarkan tabel dapat melihat kegiatan apa saja yang dapat diizinkan, dibenarkan dengan berbagai syarat sampai yang bukan dapat diizinkan pada masing-masing kawasan. Jadi melihat kawasan Jembatan Siti Nurbaya Siti Nurbaya tidak diperuntukan untuk berdagang karena kawasan tersebut termasuk pola ruang kota, RTH jalur hijau jalan. Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan PKL di Jembatan Siti Nurbaya sudah cukup kondusif karena ada interaksi dan komunikasi antara pelaksana. Mulai dari Dinas Pariwisata selaku memfasilitasi kebutuhan di kawasan wisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku memberikan space di kawasan wisata, Satpol PP selaku memberikan sanksi serta kelurahan Batang Arau selaku monitoring dari kegiatan masyarakat (PKL) di jembatan Siti Nurbaya. Interaksi dan komunikasi tersebut berdasarkan dari ketentuan umum zonasi dan arahan sanksi. Namun, dalam hasil observasi peneliti di lapangan masih banyak pedagang yang melanggar aturan dan dari hasil wawancara peneliti di lapangan pedagang kaki lima masih ada yang belum mendapatkan tempat untuk berdagang. Hal ini menyebabkan pedagang kaki lima masih melanggar aturan terkait ketentuan umum zonasi.

## **Kendala dalam Penataan PKL di Jembatan Siti Nurbaya**

### *a. Kendala Internal*

Kendala internal adalah faktor penghambat yang berasal dalam pemerintah kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yaitu kendala yang menghambat penataan pedagang kaki lima di kawasan Jembatan Siti Nurbaya yang bermula dari internal implementor dari proses pelaksana yang sangat cukup berpengaruh penataan pedagang kaki lima. Kendalanya yaitu keterlambatan melakukan penataan di jembatan Siti Nurbaya. Pemerintah sudah lama tidak menertibkan pedagang dan sudah lama dibiarkan berjualan. Keterlambatan melakukan penataan di jembatan Siti Nurbaya disebabkan oleh perubahan kebiasaan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu sudah lama tidak menertibkan dan sudah lama dibiarkan pedagang berjualan di atas jembatan, yang pada akhirnya berakibat pada keterlambatan penataan. Keterlambatan juga bersumber pada kebiasaan pedagang yang sudah nyaman dan mengaku telah 15 tahun berdagang di atas jembatan. Akibatnya Pemerintah susah mengubah mindset atau pola pikir pedagang kaki lima tersebut.

### *b. Kendala Eksternal*

Kendala eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari masyarakat atau pedagang kaki lima sebagai yang menghambat untuk penataan di pelaksanaannya Jembatan Siti Nurbaya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yaitu kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan penataan yang berasal di eksternal memberikan pengaruh sangat signifikan karena masalah tidak hanya ditimbulkan dari pedagang kaki lima tetapi juga dari pemerintah yang belum memenuhi perjanjian kepada pedagang. Kendalanya yaitu pedagang kaki lima yang kurang kesadarannya dalam arti penting kenyamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan, terbukti mereka yang masih berdagang di atas jembatan dengan menggunakan trotoar. Selain itu, kendala lainnya adalah pedagang kaki lima yang belum memahami aturan yang ada khususnya di bidang penataan ruang hingga PKL menolak untuk dilakukan penataan. Tetapi kendala tersebut juga datang dari pemerintah yaitu pemerintah menjanjikan menyediakan tempat dan bansos.

## **Upaya Pemerintah dalam Penataan kawasan Jembatan Siti Nurbaya**

### *a. Upaya Penertiban dengan Jalan Persuasif*

Tindakan persuasif atau pendekatan perorangan merupakan pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dan Kelurahan Batang Arau dalam penataan pedagang kaki lima di Jembatan Siti Nurbaya yang dilakukan secara halus dengan memberikan kesadaran, pengertian dan berdiskusi dengan para PKL

untuk tidak berjualan lagi di tempat yang bukan seharusnya karena mengganggu akses masyarakat dan merusak keindahan dan kenyamanan pengunjung. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yaitu penertiban dengan jalan persuasif sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat adanya kerjasama antara Dinas Pariwisata Kota Padang dengan Kelurahan Batang Arau yang melakukan upaya penertiban jalan persuasif yaitu memberikan kesadaran, pengertian, edukasi dan berdiskusi dengan para PKL agar tidak berdagang lagi di atas Jembatan Siti Nurbaya karena dapat mengganggu kenyamanan dan akses masyarakat.

#### *b. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Kota*

Sosialisasi peraturan-peraturan pemerintah kota yang dilakukan terhadap PKL adalah suatu proses dimana pedagang diberi pemahaman atau pengetahuan dan keyakinan tentang aturan-aturan atau perda tentang larangan bagi mereka berdagang di fasilitas umum atau trotoar. Sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kelurahan Batang Arau bertujuan untuk penataan dan pencitraan kota yang indah dan bersih. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yaitu sosialisasi yang diberikan Pemerintah kepada pedagang sudah dilaksanakan dengan baik. Proses sosialisasi Pemerintah kepada pedagang adanya kolaborasi pemerintah dengan kelurahan dan dibantu oleh ketua keamanan pedagang kaki lima jembatan Siti Nurbaya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah pemerintah belum melaksanakan perjanjian mereka kepada pedagang setelah dilakukan penataan di jembatan Siti Nurbaya.

#### *c. Pembentukan Paguyuban atau Organisasi PKL-5*

Pembentukan paguyuban atau organisasi PKL merupakan organisasi yang memiliki hubungan batin dan murni di setiap anggotanya. Dalam kebersamaannya berdasarkan nilai-nilai sosial seperti keterlibatan, kebersamaan, komunikasi, disemangati, dan relasi secara terus menerus. Paguyuban atau organisasi PKL di Jembatan Siti Nurbaya dibentuk oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yaitu pedagang kaki lima di jembatan Siti Nurbaya mempunyai paguyuban tetapi sejak Covid-19 sampai saat ini paguyuban tersebut tidak aktif lagi. Paguyuban PKL di jembatan Siti Nurbaya merupakan organisasi yang dibentuk oleh kesepakatan bersama pedagang dengan di ketuai oleh LPM. Organisasi tersebut diberi nama Koperasi Pedagang Jagung.

#### *d. Tendanisasi*

Program Tendanisasi untuk penataan pedagang kaki lima di kawasan Jembatan Siti Nurbaya berperan untuk mempengaruhi peningkatan pendapatan pedagang dengan memberikan tenda pada masing-masing pedagang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yaitu program tendanisasi sebagai upaya

yang dilakukan pemerintah terkait penataan PKL di kawasan jembatan Siti Nurbaya masih dalam perencanaan. Program tenda bertujuan untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, dan ketertiban dalam meningkatkan minat wisata pengunjung di jembatan Siti Nurbaya.

*e. Destinasi Wisata Kuliner*

Wisata kuliner salah satu upaya penataan PKL di kawasan Jembatan Siti Nurbaya. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan keindahan dan ketertiban di sepanjang Jembatan Siti Nurbaya sesuai Perda yang mengatur. Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa informan yaitu destinasi wisata kuliner masih dalam perencanaan Pemerintah tetapi untuk pelaksanaan dalam meramaikan wisata kuliner sudah cukup optimal sesuai dengan kerjasama antara pemerintah dengan kelurahan Batang Arau. Proses pelaksanaannya Pemerintah melakukan acara live music sedangkan untuk jalannya acara tersebut kelurahan masih menunggu alat-alat musik dari Pemerintah. Serta kelurahan Batang Arau juga membuat teater untuk meramaikan wisata kuliner dengan menampilkan legenda-legenda yang berkaitan dengan Jembatan Siti Nurbaya.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan penataan PKL di kawasan Jembatan Siti Nurbaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang dan Kelurahan Batang Arau mulai dari acuan pemanfaatan ruang berdasarkan penyusunan dan pelaksanaan program penataan, serta dasar pengendalian pemanfaatan berdasarkan ketentuan umum zonasi dan arahan sanksi dinilai belum optimal. Namun dalam penataan pedagang kaki lima di Jembatan Siti Nurbaya masih terdapat kendala yaitu dari pelaksana dikategorikan untuk kendala internal penataan pedagang yang terlambat melakukan penataan di Jembatan Siti Nurbaya dan sulit mengubah mindset atau pola pikir PKL di Jembatan Siti Nurbaya. Sedangkan kendala eksternal yaitu pedagang kaki lima yang kurang kesadarannya dalam arti penting kenyamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan di Jembatan Siti Nurbaya dan PKL yang belum memahami aturan yang ada khususnya di bidang penataan ruang. Namun, kendala tersebut pedagang masih ada yang belum disediakan tempat dan belum menerima bantuan sosial sesuai dengan perjanjian pedagang kepada pemerintah setelah dilakukan penataan PKL. Upaya Pemerintah Kota Padang dalam penataan PKL di kawasan Jembatan Siti Nurbaya yaitu upaya penertiban dengan jalan persuasif, sosialisasi peraturan pemerintah kota, pembentukan paguyuban atau organisasi pedagang, tendanisasi, dan destinasi wisata kuliner.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adianti, S. 2020. Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(1), 108-117. Universitas Brawijaya.
- Anggresu, dkk., 2019. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77).
- Azwar, R. 2022. Tangis Pedagang di Jembatan Siti Nurbaya Pecah Saat Ditertibkan Satpol PP, Hanya Ini Hidup Kami Pak. <https://padang.tribunnews.com/2022/01/22/tangis-pedagang-di-jembatan-siti-nurbaya-pecah-saat-ditertibkan-satpol-pp-hanya-ini-hidup-kami-pak>. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2022.
- Bungin, B. 2013. *Metode penelitian sosial & ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan, publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, B. 2020. *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif Mixed Methods; Positivism-Postpositivism-Phenomenology Postmodern, Filsafat, Paradigma, Teori, Metode Dan Laporan*. Jakarta: Kencana.
- <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/808>. Diakses pada 15 Juni 2022. <https://www.padanginfo.com/2018/03/jembatan-siti-nurbaya.html>. Diakses pada 13 Agustus 2022.
- Miranti, A., & Lituhayu, D. 2012. Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tegal. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 1(1), 61-70.
- Moleong, L. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 91 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.
- Putra, N. 2022. PKL Jembatan Siti Nurbaya Nasibmu Kini, Digusur dan Diganti. Lahan Sempit. <https://langgam.id/pkl-jembatan-siti->

[nurbaya-nasibmu-kini-](#) [digusur-dan-diganti-lahan-sempit/](#).

Diakses pada 9 April 2022.

Suprapti, dkk. 2021. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pusat Kota Pekalongan. *Jurnal Arsitektur*, 18(2).

Syahbandar, dkk. 2017. Identifikasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Studi Kasus: Kecamatan Bogor Utara). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perencanaan Wilayah & Kota*, 1(1).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang